



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2012-2017



DINAS KOMUNIKAS, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULELENG 2017



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnyalah, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dimana diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*).

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2012-2017 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Kami menyadari bahwa Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng ini masih jauh dari sempurna, untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, demi perbaikan dan penyempurnaannya. Dan semoga Dokumen IKU ini dapat bermanfaat untuk pengembangan dan kemajuan bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian di Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 14 Februari 2017

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Buleleng



Dr. Drs. I Ketut Suweca, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620608 198203 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja (performance) menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators* (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sekaligus sebagai komitmen untuk melaksanakannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan:

- a. Perencanaan jangka menengah SKPD;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, dengan struktur organisasinya terdiri atas Sekretariat, dan lima bidang, yaitu: Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Bidang Layanan E-Government, dan Bidang Persandian.

Dalam Peraturan Bupati No. 75 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, dijabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng yang harus dipedomani dan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

a. Tugas pokok

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 ditujukan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten. Selain itu juga untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng dengan mengacu pada prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, penyajian Renja SKPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, landasan hukum yang digunakan untuk penyusunannya, maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen ini dan sistematika penulisan dokumen IKU ini.

Bab II : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, serta ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut.

Bab III : PENUTUP

Pada bab ini disampaikan catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2.1. Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, damai dan lestari berlandaskan Tri Hita Karana”* dengan misi ke-4, yaitu: ”Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan pembangunan”, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng sesuai dengan isu-isu strategis yang terjadi saat ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, maka disusunlah 3 (tiga) sasaran strategis, sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyebarluasan informasi publik ke masyarakat

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai Badan Publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Hal ini mengacu pada pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk hak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.

Selain daripada 5 point jenis informasi yang dikecualikan untuk dapat diberikan kepada publik/ masyarakat, sesuai dengan Undang-undang keterbukaan informasi publik tersebut, maka tidak ada alasan apapun bagi badan publik untuk menolak memberikan informasi bagi masyarakat sebagai pengguna informasi publik.

Berbagai jenis media komunikasi yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memberikan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, antara lain media elektronik (radio dan televisi), media cetak (majalah, koran, tabloit, dll.), media modern (website, blog, sosial media, dll.), media luar ruang (baliho, spanduk,

leaflet, pamflet, dll), media tradisional (bondres, wayang kulit, arje, dll.) dan media interpersonal (ceramah, dialog, sosialisasi, dll.). Selain melalui media-media tersebut, pemerintah daerah juga dapat menyebarluaskan informasi melalui kelompok-kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibentuk oleh masyarakat untuk dapat memanfaatkan informasi bagi pengembangan kelompoknya dan kesejahteraan anggotanya.

Penyebarluasan informasi kepada masyarakat ini harus benar-benar dikelola dengan baik, sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi semaksimal dapat dipenuhi dengan baik. Jika pemerintah daerah mengabaikan hal tersebut maka akan memunculkan berbagai persoalan, antara lain:

- a. Tidak terpublikasikannya pembangunan daerah yang telah dilakukan, sehingga sebaik apapun yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah tidak diketahui oleh masyarakat.
 - b. Kurang harmonisnya hubungan pemerintah daerah dan masyarakat karena komunikasi yang kurang lancar, sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala yang bisa mengganggu stabilitas daerah.
 - c. Munculnya gugatan informasi dari masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, kepada pemerintah daerah yang dapat menimbulkan dampak hukum yang dapat mengganggu stabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. Meningkatnya penerapan e-government di Pemkab Buleleng

Pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*) bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance* dan *clean governance*). E-government sendiri merupakan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah yang terkoordinasi satu sama lain secara optimal dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Agar penerapan e-government ini dapat terlaksana dengan baik, maka perlu diperhatikan faktor teknis dan non teknis yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Faktor teknis yang dimaksud ini antara lain: teknologi yang digunakan, sistem informasi yang diterapkan, peralatan/perangkat dipakai, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Sedangkan faktor non teknis yang dimaksud disini seperti: regulasi, SOP, pendanaan, dan yang paling penting adalah komitmen.

Komitmen ini menjadi hal mendasar yang harus dimiliki dan disamakan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik di level pimpinan, pelaksana, pihak ketiga, maupun masyarakat. sebab tanpa adanya komitmen bersama, maka sebaik apapun faktor teknis yang disiapkan/ digunakan, tidak akan berjalan dengan baik.

Hal inilah yang telah, sedang dan akan terus ditumbuhkembangkan sehingga harapannya seluruh instansi pemerintah (SKPD) dapat menerapkan *e-government* ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal dan sasaran utama penerapan *e-government* ini, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, dapat terwujud dengan baik.

3. Meningkatnya penerapan pengamanan komunikasi dan informasi Pemkab Buleleng

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ibarat pisau bermata dua. Disatu sisi dapat memberikan keuntungan yang tak terbatas, dimana komunikasi informasi dapat berjalan dengan sangat luas dan sangat cepat, atau dikenal dengan istilah komunikasi tanpa batas ruang dan waktu (*borderless*), sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dapat diperoleh dengan mudah. Kemudah memperoleh informasi ini tentu saja dapat meningkatkan perekonomian (munculnya perdagangan elektronik/ e-commerce), menurunkan jumlah pengangguran (mudahnya mendapat informasi lowongan pekerjaan di berbagai tempat), meningkatkan pengetahuan/pendidikan, dan lain sebagainya.

Namun disisi lainnya, kemajuan TIK dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, pemerintah dan pihak lainnya, seperti misalnya: meningkatnya kejahatan di dunia maya, maraknya konten-konten negatif yang bersifat provokatif maupun pornografi, munculnya berita/informasi yang salah (*hoax*) yang menimbulkan 'kegaduhan' di dunia maya, rentannya keamanan data/informasi baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta/masyarakat, dan penyalahgunaan TIK untuk mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem ataupun mekanisme pengamanan komunikasi dan informasi, baik itu terhadap orang-orang yang sangat penting (*vvip*), tempat/bangunan penting, kegiatan/even penting, dan data-data penting milik pemerintah daerah. Sehingga dapat ikut menjaga stabilitas di wilayah Pemerintah Kabupaten Buleleng pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan

sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasannya dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Berdasarkan sasaran strategis yang telah dijelaskan di atas, maka indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ditetapkan sebagai berikut:

1. Persentase SKPD yang mendapatkan gugatan informasi dari masyarakat

Indikator ini digunakan untuk mengukur sasaran strategis 1, yaitu: Meningkatnya penyebarluasan informasi publik ke masyarakat. Dasar hukum penetapan indikator ini adalah UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana Pemerintah daerah sebagai badan publik harus memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga kebutuhan informasi dapat terpenuhi. Karena sesuai dengan undang-undang tersebut, jika masyarakat merasa tidak terpenuhi kebutuhannya akan informasi atau ada informasi yang dibutuhkan dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan, dan pemerintah daerah tidak dapat memberikannya dapat menimbulkan gugatan informasi. Untuk itu perlu terus dikembangkan penyebarluasan informasi pemerintah daerah kepada masyarakat.

2. Persentase SKPD yang menerapkan e-Government sesuai standar

Indikator ini digunakan untuk mengukur sasaran strategis 2, yaitu: Meningkatnya penerapan e-government di Pemkab Buleleng. Dasar hukum penetapan indikator ini adalah INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGov, dimana dalam usaha mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, maka penerapan e-government menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh. Untuk itu setiap instansi pemerintah diharapkan dapat menerapkan e-government ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Persentase keamanan komunikasi dan informasi di Pemkab Buleleng

Indikator ini digunakan untuk mengukur sasaran strategis 3, yaitu: Meningkatnya penerapan pengamanan komunikasi dan informasi Pemkab Buleleng. Dasar hukum penetapan indikator ini adalah PERKA LEMSANEG No. 7 Th. 2017 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, dimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan pemerintah daerah, untuk itu perlu dilakukan tindakan-tindakan pengamanan terhadap komunikasi dan informasi, baik terhadap orang-orang penting pemerintah daerah (VVIP), tempat-tempat penting milik pemerintah daerah, maupun kegiatan-kegiatan penting yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah. Sehingga diharapkan dapat dicegah gangguan-gangguan yang berpotensi untuk mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Untuk melihat secara keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
TAHUN 2012-2017

No	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya penyebaran informasi publik ke masyarakat	Persentase SKPD yang mendapatkan gugatan informasi dari masyarakat	Persen	UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang mendapat gugatan informasi dari masyarakat}}{\text{Jumlah SKPD lingkup Pemkab. Buleleng}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik serta Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	Meningkatnya penerapan e-government di Pemkab Buleleng	Persentase SKPD yang menerapkan e-Government sesuai standar	Persen	INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGov	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang menerapkan e-Government sesuai standar}}{\text{Jumlah SKPD lingkup Pemkab. Buleleng}} \times 100\%$	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Bidang Layanan e-Government	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
3	Meningkatnya penerapan pengamanan komunikasi dan informasi Pemkab Buleleng	Persentase keamanan komunikasi dan informasi di Pemkab Buleleng	Persen	PERKA LEMSANEG No. 7 Th. 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah kejadian ketidakamanan komunikasi dan informasi yang dapat ditangani dengan baik}}{\text{Jumlah kejadian ketidakamanan komunikasi dan informasi yang terjadi}} \times 100\%$	Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

BAB III

PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi.

Dengan penyusunan dokumen IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RKT dan PK
- 2) Kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan
- 3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- 4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
- 5) Kelaziman pada bidang tertentu
- 6) Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 7) Kriteria Indikator Kinerja
- 8) Sumber pengumpulan data kinerja

Akhirnya semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat menjadikan acuan dalam penyelenggaraan tugas fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.